

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

GEDUNG DJUANDA II JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021)3512240, 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6810 FAX (021) 3844783 SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

Nomor: PENG-5/POKJA.IV/UKPBJ/2020

Kelompok Kerja Pemilihan IV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan akan melaksanakan tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan jasa lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Annual Technical Support (ATS) Server SUN  
Lingkup pekerjaan : 1) Meliputi perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Server SUN selama 1 (satu) tahun dari masa berakhir sebelumnya; 2) Kunjungan yang bersifat mandatory 1 kali selama masa ATS untuk pemeriksaan perangkat yang didukung ATS dan update technology kepada tim TIK DJKN; 3) On call support untuk konsultasi, perbaikan dan permintaan update software  
Nilai total HPS : Rp1.195.601.931,70 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh rupiah).  
Sumber pendanaan : DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2020.

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- a. peserta harus memiliki izin usaha perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha Salah satu dari: Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak (KBLI 4651) atau Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya (KBLI 4652) atau Kegiatan Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer (KBLI 6202) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dengan kualifikasi kecil;
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB;
- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
  1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- f. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi
  1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
  3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Pernyataan:
1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  4. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  5. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
  6. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan
- i. Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
1. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
  2. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
  3. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

### 3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : [www.lpse.kemenkeu.go.id](http://www.lpse.kemenkeu.go.id)

### 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada *website* LPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 12 Maret 2020

Pokja IV

ttd.